



PENETAPAN

Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Gsg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx, xxxxx RW004, xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx, xxxxx RW004, xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. dan Radityo Mahdi. S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing xxxxx RW000 Kelurahan Terbanggi Subing, Kecamatan Bekri, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, email zimi.bachri@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 11 hal., Penetapan No.276/Pdt.P/2024/PA.Gsg



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Gsg pada tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 2014 telah melangsungkan akad nikah sesuai syariat dengan Islam di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan Wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mujiono dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I Dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Solat dan uang Rp. 500,000, di bayar tunai dan disaksikan dua orang saksi bernama Bpk. Suko Widodo dan Bpk. Setio Sudarmo;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dengan surat Keterangan pernikahan tidak tercatat Nomor: B-298/KUA.08.02.05/PW.01/ IX/2024, tertanggal 05-09-2024;
4. Bahwa Alasan Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki cukup biaya untuk dapat melengkapi syarat administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimuju;
5. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syariat maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;

Hal. 2 dari 11 hal., Penetapan No.276/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama:

- a. ANAK I, Metro, 23-07-2015, Laki-laki, SD;
- b. ANAK II, Pujokerto, 25-06-2019, Perempuan, Tidak/Blm Sekolah;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan keabsahan resmi serta pengesahan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini sangat diperlukan untuk pembuatan Akta kelahiran Anak dan keperluan pengurusan surat surat penting lainnya;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon I dengan Pemohon II akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada Tanggal 10 Juli 2014 di xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 11 hal., Penetapan No.276/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. dan Radityo Mahdi. S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera xxxxx x Terbanggi Subing RT.004 RW.000 Kelurahan Terbanggi Subing, Kecamatan Bekri, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2024, sebagai Kuasa Hukum dari Para Pemohon;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1872012712870003 Tanggal 09 Februari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1802054312880001 Tanggal 12 Oktober 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Status Nikah Nomor B-298/Kua.08.02/PW.01/IX/2024, Tanggal 05 September 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 11 hal., Penetapan No.276/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara sendiri-sendiri, adapun keterangan masing-masing saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai Sepupu Pemohon II;

-----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pada 10 Juli 2014;

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mujiono;

-----Bahwa maskawinnya adalah seperangkat alat shalat dan uang Rp 500.000 dibayar tunai;

- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah Suko Widodo dan Setio Sudarmo;

---Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

--Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 11 hal., Penetapan No.276/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai tetangga Para Pemohon;

-----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pada 10 Juli 2014;

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mujiono;

-----Bahwa maskawinnya adalah seperangkat alat shalat dan uang Rp 500.000 dibayar tunai;

- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah Suko Widodo dan Setio Sudarmo;

---Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

--Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal., Penetapan No.276/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan (Itsbat) Nikah atas pernikahan keduanya yang dilaksanakan di xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pada 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut memiliki

Hal. 7 dari 11 hal., Penetapan No.276/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka dapat dinyatakan bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai sebagai mana isi surat permohonannya, dan membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat status nikah dari KUA, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di buku register perkawinan Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) yang dilaksanakan di xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pada 10 Juli 2014 tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya sebagai mana ketentuan syariat (hukum) Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta tidak pernah ada yang menggugugugat pernikahan tersebut, dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak pernah memiliki bukti pernikahan yang sah berupa akta autentik (Buku Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan telah sesuai syari`ah Islam, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan "sah", sebagai mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa,

Hal. 8 dari 11 hal., Penetapan No.276/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح.

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Para Pemohon dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Sedangkan Para Pemohon belum memiliki bukti pernikahan yang sah, maka demi ketertiban dan kepastian hukum, sudah seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan tentang sahnya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pada 10 Juli 2014 adalah sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal., Penetapan No.276/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2014 di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **14 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan **Siti Maslikha, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Gsg tanggal 24 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Desi Ratnasari, S.Sy.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Hakim Anggota,

Siti Maslikha, S.H.I., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal., Penetapan No.276/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Panitera Pengganti,

Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal., Penetapan No.276/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)